

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURSUS CALON  
PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR KUA KECAMATAN WARU  
KOTA PALOPO)**



Dibawa Bimbingan :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Hj.A.Sukmawati Assaad,S.A.g., M.Pd**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
TAHUN  
2019**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURSUS CALON  
PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR KUA KECAMATAN  
WARA KOTA PALOPO)**



**IAIN PALOPO**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Keluarga  
Pada Fakultas Syariah  
IAIN Palopo

Oleh :

**SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI**

**NIM: 15.0301.0009**

Dibawa Bimbingan :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Hj.A.Sukmawati Assaad,S.A.g., M.Pd**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
TAHUN  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri

Nim : 15 0301 0009

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul : "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 18 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



**NIM. 15 0301 0009**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pengembangan Kursus Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo), dengan NIM 15 0301 0009 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis 31 Januari M bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1440 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 31 Januari 2019 M  
25 Jumadil Awal 1440 H

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H           | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. A.g., M.Pd | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI         | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                 | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. A.g., M.Pd | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui,

**Rektor IAIN Palopo**

**Dr. Abdul Pirol, M.Ag**  
NIP:19691104 199403 1 004

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP:19680507 199903 1 004

## PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Implementasi Pengembangan kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri

Nim : 15.0301.0009

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 30 januari 2019

Penguji

**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**

**NIP. 19710512 199903 1 002**

Penguji

**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**NIP. 19770201 201101 1 002**

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp :  
Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
NIM : 15 0301 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penguji I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**  
**NIP.19710512 199903 1 002**

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp :  
Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
NIM : 15 0301 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penguji II



**Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**  
**NIP. 19770201 201101 1 002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah  
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 30 Januari 2019


Pembimbing I



**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**

NIP. 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

NIP. 19720502 200112 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp :  
Ha : Skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
NIM : 15 0301 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp :  
Ha : Skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
NIM : 15 0301 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”** Dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya dan meneladani Akhlaknya hingga akhir hayat kita

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S1 (Sarjana 1) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada :

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis peruntukkan kepada orang tua penulis yang paling tersayang & tercinta, Alm Ayahandaku Syahrir dan Ibundaku yang tersayang Aisyah Wahid,SE yang sedari SMP sendiri telah berjuang membesarkan, merawat, mencintai setulus hati dan selalu mendoakan penulis serta yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, *Jazakallahu khairan* semoga kelak bisa kembali berkumpul di Surga-Nya.. Aamiin Allahumma Aamiin

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sosok orangtua ke 2 kami di Fakultas serta selaku pembimbing I bagi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
3. Ibu Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan selaku pembimbing II bagi penulis yang selama ini selalu memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, ilmu dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdain, M.HI selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI., selaku Penguji II dalam penulisan skripsi ini

selalu bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi yang dikembangkan oleh penulis.

5. Para Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para Bapak/Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Ibu Dr. Anita Marwing, SHI., M.HI selaku Ketua Prodi (HTN) yang juga sejak dari awal telah membimbing, memberikan dorongan, motivasi dan doa untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
8. Kepala KUA Kecamatan Wara dan Jajaranya yang sangat baik dan banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua Senior HK, terkhusus kepada Kak Ruzmawati Nurdewi, SH yang telah mendorong dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Keluarga (HK) angkatan tahun 2015, dan mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN), maupun mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Mahasiswa Fakultas Syariah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

11. Saudara(i), adik-adik junior dan kakak senior organisasi KAMMI IAIN PALOPO yang telah memberikan semangat dan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepala Pjs Desa Mappedeceng, Pak Dusun Mekar Sari dan sekeluarga yang telah membantu, dan menganggap kami sebagai keluarga sendiri sewaktu di desa dalam rangka menyelesaikan proker KKN kami, dan Teman-teman mahasiswa KKN Kecamatan Mappedeceng angkatan 34 tahun 2018. Penulis Ucapakan *Jazakallahu Khairan* atas dorongan semangatnya dalam menyelesaikan stratas satu ini dalam mencapai gelar sarjana ini.
13. Ibu Dr. Fasiha, M.EI selaku pembimbing KKN Kecamatan Mappedeceng sekaligus sosok yang menjadi tempat belajar bagi penulis serta memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.

MashaAllah teriring doa *Jazakallau khairan...* Kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* Penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Agama, Nusa, dan bangsa.

*Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*

Palopo, 18 Januari 2019

Penulis,



Syahza Jumria SP

NIM. 15 0301 0009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Oprasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Teori .....	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Dasar-Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga dan Perceraian ..	13
3. Konsep Keluarga Sakinah .....	14
4. Pengetian Kursus Calon Pengantin .....	15
5. Dasar Hukum Penetapan Kursus Calon Pengantin .....	17
6. Tujuan Kursus Calon Pengantin.....	19
7. Pengertian Talak.....	23
8. Macam-Macam Talak .....	24
C. Kerangka Pikir .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	20
D. Informasi. Subjek Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengelolaan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>32</b>
B. Bentuk-Bentuk Pengembangan Kursus Calon Pengantin .....	36
C. Hambatan dan Solusi Bagi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	43
D. Kursus Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian .....	46
E. Kursus Calon Pengantin dalam Perspektif Masalah Mursalah dan As-Saddu Adz-Dzariah.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI, 2019** “Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (II) Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd  
Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan, Kursus Calon Pengantin

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, untuk mengetahui apakah kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Subyek dalam penelitian adalah Para Tokoh Pejabat Kementerian Agama/ Penghulu. Objek penelitian ini Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo).

Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa (1) Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo terbagi atas 2 metode yaitu berbentuk kegiatan formal (massal) dan mandiri (2) Di buktikan bahwa pengembangan kursus calon pengantin belum bisa memberikan dampak untuk meminimalisir angka perceraian yang semakin tahun kian meningkat (3) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin mulai dari keterlambatan pendaftaran calon pengantin di KUA, sulit menghadirkan calon pengantin pada saat kegiatan.

Adapun implikasi penelitian ini yaitu kesadaran masyarakat tentang merawat ketahanan rumah tangga melalui pendidikan adalah penting untuk ditingkatkan serta bagi KUA Kecamatan Wara Kota Palopo diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pengembangan dalam melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin. Bagi Kementerian Agama Indonesia terkhusus seksi Bimas Islam. Selain itu, pemerintah pusat agar lebih memfokuskan pengembangan program kursus calon pengantin dan memperbaiki kredibilitas BP4 (Badan Penasehat Pembinaan & Pelestarian Perkawinan)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya merupakan “kontrak sosial” antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, yang dilandasi dengan niat ibadah untuk membangun dan membina rumah tangga. Nikah atau perkawinan disebut Al-Qur’an dengan *Mitsaqan Gholidzo* yakni “perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat”.

Dalam arti, perjanjian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, bahkan ”Sekali untuk selamanya”. Seseorang yang telah menikah dituntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kelanggengan ikatan pernikahan mereka, serta keutuhan rumah tangga mereka.<sup>1</sup>

Pernikahan itu Agung menurut Muhammad Fauzil Azhim, jika ada surga di dunia, maka itu adalah pernikahan yang bahagia. Tetapi jika ada neraka di dunia, itu adalah rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan kecurigaan yang menakutkan di antara suami isteri.<sup>2</sup>

Diantara tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan, sehingga dengan banyaknya generasi penerus, tentunya akan ada penerus manusia yang berperan sebagai hamba Allah yang mengembangkan syi’ar Islam dan khalifatullah yang memelihara, mengelola dan mengemban alam sebagai karunia Allah untuk manusia.

---

<sup>1</sup> M Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002) h. 6

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakina Dalam Perspektif Islam (Study Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, h. 10

Oleh karena itu, setiap orang tua dituntut harus mendidik anaknya menjadi manusia yang saleh, yang akan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua orang tua di rumahnya dan dalam lingkungan masyarakat dimanapun ia berada.

Dengan Mengikrarkan (*ijab qobul*) bagi suami, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>3</sup>

Adapun sebab terjadinya perceraian ialah suami ataupun isteri tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tidak mengetahui apa hakikat dari ikrar perjanjian yang kokoh.

Perceraian terjadi karena suami maupun isteri memiliki tekanan batin atau masalah, masalah tersebut tidak segera diatasi dan akhirnya semakin besar masalah yang muncul dalam berkeluarga, maka dari masalah ini timbul percekocokan puncaknya sampai pada perceraian.

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian, Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Cet. I: Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 M/Syawal 1419 H), h. 10

Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Di samping banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan yang terkhusus kepada anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang yang mana kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini.<sup>4</sup>

Namun dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak suami yang diceraikan isteri (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai *talak*.<sup>5</sup>

Sebenarnya dalam hal ini pemerintah telah memiliki sebuah sarana yang dirancang untuk mengurangi dan bahkan mencegah terjadi perceraian khususnya di lingkungan masyarakat muslim yaitu Badan Penasehat Pembinaan & Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan perangkat kursus calon pengantinnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menghindari persepsi pasangan suami-istri bahwasanya pembagian peran rumah tangga merupakan sesuatu yang baku, dan selanjutnya juga diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia, maka di sini peran kursus calon pengantin sangat menentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 105

<sup>5</sup>Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian" di akses pada 1, Juni 2016 h. 147

<sup>6</sup>Ulin Na'mah "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian" h. 151-152.

Jadi, pada dasarnya kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Penasehat Pembinaan & Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga keduanya atau pasangan suami isteri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.<sup>7</sup>

Hal ini tidak lain karena tujuan diterbitkannya Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga (berkeluarga) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, serta mengurangi angka percekocokan KDRT puncaknya sampai ke perceraian. Namun pada kenyataannya, angka perceraian masih tetap tinggi.<sup>8</sup> pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki

---

<sup>7</sup>Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian" h. 152.

<sup>8</sup>Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian" h.152.

yang mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.<sup>9</sup>

Islam menaruh perhatian besar pada institusi keluarga, Hukum Keluarga begitu detail dan rinci, mulai dari memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata krama hubungan suami isteri, menyambut kelahiran anak, pendidikan anak dan keluarga, kematian bahkan sampai pembagian warisan, semua ada aturannya.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an kedudukan sebuah ikrar (*ijab qobul*) dalam langkah awal mengarungi sebuah bangunan rumah tangga juga biasa disebut dengan istilah *Mitsaqan Gholidzo* (perjanjian yang kuat).

Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. An-Nisa/77:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا  
عَلِيًّا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.104

<sup>10</sup>M. Amin Abdullah, *Memuji Keluarga Bahagia*, h. 3.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur : Bandung, 2014), h. 81

Namun seiring dengan perkembangan zaman peran keluarga dalam membangun sebuah generasi dan mempertahankan sebuah pernikahan ikrar (*ijab qobul*) yang begitu sakral karena didasari oleh *Mitsaqan Gholidzo* (perjanjian yang kokoh) lagi berat mulai bergeser dari nilai-nilai itu karena sempitnya pemahaman ilmu tentang keluarga di masyarakat membuat banyaknya konflik-konflik yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga mulai dari permasalahan perselingkuhan, perceraian, pertikaian bahkan hampir sampai kepada merenggut nyawa manusia diakibatkan emosi yang kadang tidak bisa lagi dibendung serta begitu gampangnya mengucapkan kata cerai.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Pengembangan Kursus Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian” (Studi di Kantor Kecamatan Wara Kota Palopo).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengembangan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Apakah hambatan dan solusi bagi pelaksanaan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Wara?
3. Apakah dengan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin
2. Untuk mengetahui hambatan dan memberikan solusi pada pelaksanaan kursus calon pengantin
3. Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
- b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah keluarga sakinah terkhusus di lingkup KUA Badan Penasehat Pembinaan & Pelestarian Perkawinan(BP4) dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap implementasi pengembangan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang hendak menikah untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian agenda kursus calon pengantin upaya mewujudkan keluarga sakinah agar dapat meminimalisir angka perceraian terkhusus di kota Palopo.

**E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian diperlukan penjelasan dan batas definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengembangan Kursus Calon Pengantin adalah suatu progres perkembangan zaman, pembaruan penerapan yang sudah ada menjadi suatu proses pengembangan yang menjadi suatu bagian yang dilakukan KUA khususnya Badan penasehat pembinaan & pelestarian perkawinan (BP4) bagi masyarakat muslim.
2. Meminimalisir Angka Perceraian adalah suatu upaya memperkecil suatu gejala konflik keluarga di masyarakat diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya beberapa persen yang bisa terselesaikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Disertasi Mustaming, S.3 Fakultas Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Al- Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tana Luwu*” Hasil Penelitian ini kaya manfaat karena yang dilakukan melalui studi penelitian. Dengan melihat kasus perceraian di Pengadilan Agama di Tanah Luwu dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama kasus cerai gugat, maka sebaiknya ditingkatkan pula tahapan frekuensi mediasi dalam proses mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sehingga dengan jalan mediasi ini bisa meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama di Tanah Luwu.<sup>12</sup>
2. Skripsi Risdianti, S.1 Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (IAIN) Palopo yang berjudul “*Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga Untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Plp)*” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Dasar Hukum Pengadilan Agama Palopo yang digunakan hakim dalam memutus Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Plp adalah ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang istri yang menggugat

---

<sup>12</sup> Mustaming, “*AL- Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*”(Makassar Fakultas Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan 2015)

cerai suami yang berprofesi sebagai pelaut. Dilihat dari jumlah kasus perceraian di Kota Palopo tingkat Kesadaran hukum tergolong sangatlah buruk karena banyaknya jumlah kasus perceraian. Dan jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus cerai talak, Untuk meminimalisir perceraian di Kota Palopo, beberapa hal yang harus dilakukan adalah mencukupi kebutuhan lahir dan batin, komunikasi yang aktif, bersikap terbuka, menghindari deskriminasi, menghindari fanatik tentang perbedaan pendapat, memberikan perhatian, meluangkan waktu untuk keluarga, menghindari curiga yang berlebihan, saling instropeksi diri, menghindari tindak kekerasan, memutuskan hubungan dengan pihak ketiga.<sup>13</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>13</sup> Risdayanti, "Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo" (Palopo Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Sulawesi Selatan 2016).

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>14</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.”<sup>15</sup>

Allah *subhanahu wa ta’ala* tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah *Subhanahu wa ta’ala* Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama *Hanafiyah*, menefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* dan *zauj* yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

---

<sup>14</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Palopo:Laskar Perubahan, 2004)*, h. 12

<sup>15</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, h. 12.

- c. Ulama *Malikyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama *Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya.<sup>16</sup>

Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik yang mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut:

1. *Milku Ar-Raqabah*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu biasa dijual, digadaikan dan lain-lain.
2. *Milku Al-Manfaat*, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya, dari menyewa.
3. *Milku Al-Intifa*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.

Arti milik dalam hal pernikahan adalah *Milku Al-manfaat* yaitu dengan akad nikah, maka suami dan isteri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 10-11

<sup>17</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 11

## 2. Dalil / Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Adapun dalil atau dasar hukum perkawinan dan perceraian sebagai berikut:

- a. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. Ar-Rum/39:21

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجَ أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
 ﴿٣٩﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَ لِكُلِّ آيَةٍ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>7</sup>.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
 إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَكْبَرَهُمْ فَيَنْتَهِي بِجِيءٍ  
 أَخَذَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ سَيِّئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَخَذَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ  
 حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ  
 فَيَلْتَزِمُهُ

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur : Bandung, 2014), h. 406

singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata: 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab: 'Kau tidak melakukan apa pun.' Lalu yang lain datang dan berkata: 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.' Beliau bersabda: "Iblis mendekatinya lalu berkata: 'Bagus kamu." Al A'masy menyebutkan dalam riwayatnya: "Iblis berkata: 'Tetaplah (menggodanya)."<sup>19</sup>

c. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (I)

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

3. Konsep Keluarga Sakinah

Membangun keluarga seperti halnya dalam menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat yang abadi serta menjadi pengetahuan kepada calon mempelai agar lebih memahami, mengerti, mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *Baitiy Jannaty* (rumahku surgaku).<sup>20</sup>

Keluarga ‘*sakinah*’ adalah dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Yaitu rumah tangga yang damai dan bahagia, karena kata *sakinah* itu berarti damai bahagia. Dalam kosa kata al-Qur'an, kebahagiaan yang dimaksud *sakinah*, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata ‘*sakinah*’ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak,

<sup>19</sup> Sumber : Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisabuuri  
Kitab : Sifat hari kiamat, surga dan neraka/ Juz 2/ Hal. 631/ No. (2813)  
Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M

<sup>20</sup> Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2017) h. 31

biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Tetap di sini tentu mengacu pada sebuah kondisi di mana ia merasa tentram di tempat tersebut, yang diperoleh dari hidup berpasangan. Artinya, suatu perkawinan yang bahagia dan mampu diwujudkan dan dipertahankan keutuhannya oleh pasangan suami isteri tersebut, dalam waktu yang cukup panjang, berhasil mengantarkan anak-anak hingga dewasa dan sukses dalam kehidupan mereka.<sup>21</sup>

Diantara tujuan perkawinan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga. Bahkan diharapkan melalui kehidupan rumah tangga, pasangan suami isteri dan anak akan merasakan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Untuk mewujudkan sakinah ini, menjadi tanggung jawab kedua pihak baik suami maupun isteri untuk saling memenuhi kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis yang dimaksud adalah saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan saling menolong. Adalah mustahil jika hanya isteri saja yang berusaha memenuhi kebutuhan psikis suami, sedangkan suami mengabaikan kebutuhan psikis isterinya, atau sebaliknya<sup>22</sup>

#### 4. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kursus adalah pelajaran tentang pengetahuan khusus (ilmu terapan) yang diberikan secara bertingkat oleh

---

<sup>21</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakina dalam Perspektif Islam (Study Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*,(Padang: Kementrian Agama RI,Desember 2011) h. 8

<sup>22</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakina dalam Perspektif Islam (Study Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota padang)*, h. 10.

lembaga pendidikan non formal.<sup>23</sup> Sedangkan Pengantin adalah orang sedang melangsungkan perkawinannya, mempelai.<sup>24</sup>

Jadi kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.

Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Kursus calon pengantin diselenggarakan oleh Badan penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat tanda bukti kelulusan<sup>25</sup>

Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga sakinah hal ini yang menjadi tujuan KUA mengadakan Kursus calon pengantin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin agar lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat meminimalisir angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada saat ini.

---

<sup>23</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 323

<sup>24</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* h. 417

<sup>25</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", *Skripsi*, h. 15

Kursus calon pengantin muncul pada tahun 2009 Kemudian pada saat itu Kursus calon pengantin mulai disosialisasikan di masyarakat secara terus menerus melalui masjid-masjid (imam masjid) dan majelis taklim sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya Kursus Calon Pengantin di KUA, Kursus calon pengantin sangatlah berpengaruh dalam membina sebuah rumah tangga karena sebelum menikah sudah dibekali pengetahuan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan agama dan setelah mendapat pengetahuan tentang pernikahan maka setiap permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan baik.<sup>26</sup>

#### 5. Dasar Hukum Penetapan Kursus Calon Pengantin

Dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon Pengantin Nomor DJ.SII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang berwenang menyelenggarakan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral (Dirjen) tersebut maka kegiatan kursus calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu untuk mengurangi perselisihan dan perceraian.

---

<sup>26</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 15

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus calon pengantin adalah:

- a. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga sejahtera
- c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2002 tentang pengarus utaman Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.<sup>27</sup>
- i. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Poin ke dua program utama pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia

---

<sup>27</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 17

melalui pendidikan agama dilingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya.

- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  - k. Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  - l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
  - m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
  - n. Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013)<sup>28</sup>
6. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan bimbingan pada kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga, Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 18

- a. Peserta Kursus Calon Pengantin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan syarat dan rukun nikah, akad nikah dan *ijab qobul*. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.
- b. Peserta Kursus Calon Pengantin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami isteri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami isteri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta Kursus Calon Pengantin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari. Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 19

d. Peserta Kursus Calon Pengantin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga, Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.

e. Peserta Kursus Calon Pengantin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua didalam keluarga. Untuk itu pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.<sup>30</sup>

Setiap pasangan yang telah menikah, seharusnya sudah siap menerima kehadiran anak-anak sebagai titipan Allah. Salah satu upaya membentuk kesalehan anak adalah dengan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dari keluarga yang harmonislah akan mudah dibentuk anak-anak yang saleh dan berkepribadian mulia.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 16

<sup>31</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakina dalam Perspektif Islam (Study Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, h. 12

Dizaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Wahyu Widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin di bawah umur, politik, pidana.

Mungkin karena banyaknya faktor yang memicu timbulnya konflik dalam perkawinan inilah antara lain yang menyebabkan masih adanya pasangan yang gagal membangun keluarga sakinah. Relaitas di masyarakat menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya pasangan yang tidak berhasil mewujudkan keluarga sakinah.<sup>32</sup>

Dalam membangun Keluarga sakinah tidaklah mudah seperti membalikan kedua telapak tangan, karena selain membutuhkan kesabaran yang tinggi dari pasangan suami isteri, kemampuan mengelola ekonomi keluarga, keteladanan, kesungguhan dalam mendidik anggota keluarga, Kemampuan dan keterampilan mengendalikan konflik, selain pasangan suami isteri yang harus mengedepankan sikap sabar, juga harus banyak mengetengahkan sikap maaf. Sekarang ini keluarga sakinah tergolong amat langka apalagi angka perceraian dewasa ini semakin meningkat.

Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama

---

<sup>32</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakina dalam Perspektif Islam (Study Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, h. 5

dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun di murkai oleh Allah.<sup>33</sup>

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “*talak*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.” Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami isteri.<sup>34</sup>

Hukum perceraian dalam islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita.<sup>35</sup>

Menurut ulama Hanabilah menjelaskan secara terperinci tentang hukum talak yang ada kalanya menjadi wajib, haram mubah dan sunnah, adalah:

- a. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah sangat berat, dan perceraian menjadi jalan satunya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.
- b. Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.

---

<sup>33</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 104

<sup>34</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 104

<sup>35</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 104

c. Talak sunnah, yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajiban kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksakannya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut atau isteri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata: tidak patut memegang isteri seperti ini, karena hal ini dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjang dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah daging sendiri. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya.<sup>36</sup>

Macam-macam talak dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu:

- a. *Talak Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- b. *Talak ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum campuri (disetubuhi) *Talak ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama *talak ba'in sughra* yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, kan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat *rujuk* dengan akad perkawinan yang baru. Kedua *talak ba'inkubra* adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat rujuk dengan isterinya kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki

---

<sup>36</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h.106

lain dan telah bercerai dengan suami kedua. Pernikahan yang kedua tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam *muhallil*.

- c. Talak khulu' dipersamakan dengan talak tebus (iwadh) yang artinya *talak* yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak isteri.<sup>37</sup>

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban member nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah. Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.<sup>38</sup>


Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi isteri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan isterinya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang isteri

<sup>37</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h. 106-107

<sup>38</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. h. 105

yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak talak adalah suami.<sup>39</sup>

### C. Kerangka Pikir



<sup>39</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. h. 105

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Metode Penelitian*

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan dilapangan atau medan terjadinya gejala. Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari Kantor KUA Kecamatan Wara Jalan Ahmad Razak Kota Palopo, Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang sudah diidentifikasi kemudian diklarifikasi mengenai metode implementasi pengembangan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian.

##### a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan implementasi pengembangan kursus calon pengantin.

Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian ini, sehingga apa yang menjadi output (tujuan) pada penelitian ini dapat tercapai, dengan ini penelitian menggunakan metode, antara lain:

b. Pendekatan normatif dan yuridis yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep islam yang ada pada berbagai sumber hukum islam dan menurut

para ahli berkaitan dengan implementasi pengembangan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian.

c. Pendekatan Teologi, adalah pendekatan yang mendeskripsikan objek penelitian dan menganalisis berbagai macam pandangan/pendapat berdasarkan nilai-nilai agama (Islam).

d. Pendekatan Sosiologis berusaha untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan memperhatikan persoalan perilaku sosial manusia yang tumbuh dan berkembang disosial masyarakat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Wara bertempat di jalan Ahmad Razak Kota Palopo.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terkait dalam penelitian ini, yakni:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu, atau perorangam seperti hasil wawancara, sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah: catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. I Bogor : Ghalia Indonesia 2009), h. 50

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai aturan tentang Kursus Calon Pengantin, buku-buku keluarga sakinah.

### **D. Informasi. Subjek Penelitian**

Informasi subjek / Penelitian ini dilakukan dikantor KUA (BALAI NIKAH) & MANASIK HAJI Kecamatan Wara Jalan Ahmad Razak Kota palopo, yang berkaitan dengan implementasi pengembangan Kursus Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian, adapun sebagai sumber penelitian ini adalah:

- a. Ketua KUA Kecamatan Wara Kota Palopo
- b. Bidang pengurus BP4 KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Dalam Pengumpulan data dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 metode sebagai berikut:

1. *Libarary research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan.
  - a. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan penilaian.

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pernyataan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>41</sup>

c. Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.<sup>42</sup> Penulis akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumentasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu data kursus calon pengantin.

### **G. Teknik Pengelolaan Data**

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data penelitian ini:

a. Edditing, yakni proses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki<sup>43</sup>

b. Organizing yakni penyusunan data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur, Berbagai macam kegiatan yang dipandang. Dalam penelitian ini teknik organizing bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi pengembangan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian.

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 216

<sup>43</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. I Bogor : Ghalia Indonesia 2009), h. 346

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, resmi didefenitifkan sejak tahun 1954, tetapi mengalami dua kali perubahan tempat yakni pada tahun 1954 s/d 2017. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementerian Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor urusan Agama Kecamatan Wara beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Wara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk, namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan.

Perkembangan terakhir KUA Kecamatan Wara dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala KUA Kecamatan Wara dengan Struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala KUA, dan 5 orang staf PNS serta 2 Non PNS, 2 orang Penghulu, 3 Penyuluh Agama Islam dan 9 Penyuluh Non PNS.

Dengan potensi-potensi yang ada sekalipun memiliki banyak kekurangan tetapi berusaha memaksimalkan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan. Terdapat organisasi mitra KUA yang membantu fungsi pelayanan diantaranya:

1. PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam)
2. IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo)
3. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
4. LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an)
5. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)
6. BAZ (Badan Amil Zakat)

Selain itu terdapat pula ormas Islam diantaranya MUI, NU, Muhammadiyah dan Dewan Masjid, Kecamatan Wara sebagai daerah yang sangat majemuk dengan sumber pencaharian 50% bidang Pemerintah (ASN), 30% bidang Wiraswasta dan 20% bidang Nelayan. Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah di tambah lagi dengan taraf pendidikan yang belum merata, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan dapat menjalankan kehidupan kearah yang benar yang diridhoi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menghadapi tantangan diatas berusaha memenejerial potensi-potensi yang ada, dengan harapan agar penduduknya biasa lebih baik kehidupannya, terutama pemahaman dan pengalaman agamanya.

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Wara juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : Halaman parkir samping Kantor, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi 1 unit Komputer, ruang

penasehat pernikahan, ruang Nikah, ruang mushollah, ruang Manasik Haji, ruang inventaris Kantor, serta kamar kecil dan WC

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, akhir-akhir ini meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mengharuskan kepada semua calon pengantin menerima penasehat perkawinan di Kantor KUA pra akad Nikah, pembinaan pengurus-pengurus masjid, demikian pula pembinaan kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Wara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara resmi berdiri pada Tahun 1954, dengan nama jawatan keagamaan yang telah dinahkodai puluhan orang Kepala KUA Kecamatan dengan berbagai perubahan, baik secara fisik maupun pembinaan keagamaan. Seiring dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan Kantor Urusan Agama (KUA), Kepemimpinan pada KUA Kec. Wara mengalami beberapa pergantian Kepala Kantor antara lain :

1. Drs. H. Ahmad Razak
2. Drs. H. Abdullah Nasir, Lc, MH
3. Drs. H. Misbahuddin
4. Drs. H. M. Arif R
5. Drs. H. Makmur Samas
6. Drs. H. Abubakar Abbas
7. Drs. H. Nurul Haq, MH
8. Drs. H. Mahmud
9. Drs. Sudirman

Para Kepala KUA Kecamatan Wara dari dulu hingga sekarang tidak hanya berkiprah dalam mengurus masalah pernikahan dan rujuk tetapi mereka diberi banyak tugas tambahan, sehingga beban tugas Kepala KUA tergolong banyak dan berat. Meskipun demikian tugas berat tersebut ditunjang dengan staf, penghulu, penyuluh yang mampu bekerja sama untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Adapun visi misi KUA Kecamatan Wara sebagai berikut:

a. **Visi**

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Dibidang Urusan Agama Islam Di Wilayah Kecamatan Wara”**

b. **Misi**

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah
2. Mengoptimalkan penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Mengoptimalkan bimbingan keluarga sakinah.
5. Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan syariah.
7. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Meningkatkan bimbingan zakat dan wakaf

9. Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan Wara
10. Dapat melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

## **B. Bentuk-Bentuk Pengembangan Kursus Calon Pengantin**

Pengetahuan tentang pernikahan idealnya harus diberikan sedini mungkin, sebelum pernikahan dilaksanakan. Salah satu cara mempersiapkan bekal sebelum pernikahan adalah melalui kursus pranikah atau dikenal dengan istilah kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin tentang tata cara berkeluarga dan bereproduksi yang sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, dan meminimalisir angka perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga<sup>44</sup>

Salah satu cobaan yang menonjol dalam rumah tangga menurut Nur Taufiq Sanusi adalah disebabkan oleh banyaknya pasangan suami isteri, mereka menikah tanpa dibekali terlebih dahulu nasehat-nasehat perkawinan dan tanpa pengetahuan serta perbekalan yang baik tentang perkawinan. Tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri, dan juga tidak ada figure yang baik untuk mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Disamping itu minimnya pengetahuan tentang langkah-langkah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam menangani konflik suami istri yang disebabkan oleh adanya pelanggaran hak dan kewajiban

---

<sup>44</sup> Baderiah, Dodi ilham, *Penyelenggaraan pendidikan kursus pranikah di KUA wara kota Palopo* (LPK IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2018) h. 3

suami isteri dalam rumah tangga, sehingga urusan-urusan kecil dan sepele ikut memperparah keadaan dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Kota Palopo mempunyai 2 metode pelaksanaan Kursus calon pengantin yaitu berbentuk mandiri dan kegiatan formal, Menurut Hasil Penelitian yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo terlihat berbagai informasi maupun pandangan tokoh Pejabat Kementerian Agama dan beberapa penghulu KUA Kecamatan Wara, Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara.

#### 1. Kursus Calon Pengantin Berbentuk Mandiri

Kursus Calon Pengantin model mandiri muncul pada tahun 2009 Kemudian pada saat itu Kursus calon pengantin mulai disosialisasikan di masyarakat secara terus menerus melalui masjid-masjid (imam masjid) dan majelis taklim sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya Kursus Calon Pengantin di KUA, Kursus calon pengantin sangatlah berpengaruh dalam membina sebuah rumah tangga karena sebelum menikah sudah di bekali pengetahuan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan agama dan setelah mendapat pengetahuan tentang pernikahan maka setiap permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan baik.<sup>46</sup>

Pelaksanaan kursus calon pengantin berbentuk mandiri berlangsung ketika ada calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah.

---

<sup>45</sup> Mustaming, "AL- Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu"(Makassar Fakultas Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan 2015)

<sup>46</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, h. 15

Pelaksanaan kursus calon pengantin mandiri, para calon pengantin terlebih dahulu melaksanakan pendaftaran nikah, kemudian mengisi blangko pendaftaran nikah

Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

“Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan Terjadwal 2 kali seminggu, di hari Senin dan Rabu namun aturannya fleksibel, pada aturannya tenggang waktu antara pelaksanaan nikah dengan pendaftaran sesuai aturan adalah harus 10 hari keatas, bila di bawah 10 hari harus meminta dispensasi dari kecamatan waktunya 1 sampai setengah jam”<sup>47</sup>

Subtansi materi yang di berikan dalam pelaksanaan kursus calon pegantin berbentuk mandiri, Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Sudirman selaku Ketua KUA Kecamatan Wara, menyatakan bahwa :

“Gambaran umum sebuah rumah tangga perlu menjiwai pasanganya, memberikan penekanan secara khusus, bagaimana memberikan pembinaan rumah tangga secara islami membangun landasan keluarga sakinah, materi yang diberikan bagaimana supaya tidak terjadi KDRT.”<sup>48</sup>

Senada dengan hasil wawancara bersama Rudding, B Selaku Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo, menyatakan bahwa :

“Sesuai aturan 16 jam, mandiri yang dilaksanakan KUA sekarang belum ada aturan waktu yang pasti, sehingga dilaksanakan 1 atau setengah jam, apa adanya saja hanya berbentuk formalitas saja jadi untuk waktu pelaksanaannya sama saja sebenarnya kursus calon pengantin yang berbentuk kegiatan formal dan mandiri sama 16 jam namun yang berlaku

---

<sup>47</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 11 Januari 2019

<sup>48</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

sekarang karena memang masih terkendala dari segiaturan waktu, maka materinya di persingkat sudah dirangkum semua”<sup>49</sup>

Wawancara bersama Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara

Kota Palopo

Pemateri kursus calon pengantin berbentuk mandiri, Penyuluh fungsional penyuluh :

1. Drs. Sudirman Jabatan (Penghulu KUA Kecamatan Wara) sekaligus Ketua KUA Kecamatan Wara
2. Muh. Abduh, SE.I Jabatan Penghulu Kecamatan Wara
3. Hj. Saharuddin Jabatan Penghulu Kecamatan Wara<sup>50</sup>

## 2. Kursus Calon Pengantin Berbentuk Massal

Pada Tahun 2017 Pelaksanaan Kursus Calon Pegantin oleh pemerintah di kembangkan yang tadinya berbentuk mandiri sekarang menjadi berbentuk kegiatan (massal) hal ini di dasari oleh aturan Dirjen peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013

Kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Wara Kota Palopo disebut massal karena peserta yang mengikuti kursus calon pengantin ini adalah kumpulan dari beberapa pasangan-pasangan yang sebelumnya telah mendaftar di masing-masing KUA kecamatan, Kemudian pelaksanaanya di kumpulkan jadi tidak per KUA.

Dibuktikan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, menyatakan bahwa :

<sup>49</sup> Rudding, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, di Kementerian Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 02 januari 2019

<sup>50</sup> Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara* , di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

“Mekanisme pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dalam bentuk massal, dimulai dari pendataan peserta, Untuk Kota Palopo dalam satu tahun sesuai dengan instruksi dari pusat, pada tahun lalu 3 kali angkatan, dalam 1 angkatan terdiri dari 15 atau 25 pasang, di Kota Palopo Volume peristiwa nikah perbulanya di palopo, ada yang sampai 15 atau ada yang tidak maka dari itu dikumpulkan pelaksanaannya atau disatukan pelaksanaannya, Misalnya estimasi dikota palopo ada 9 KUA, Tingkat peristiwa nikahya bervariasi (berbeda-beda) ada yang sampai 15 dan tidak oleh karena itu di kumpul atau disatukan pelaksanaannya, maka pelaksanaannya tidak per KUA. Misalnya 2019 di bulan januari untuk wara sekian, selatan, sekian untuk semua KUA, dilihat presentasi pelaksanaan nikah lalu di informasikan kepada Kementerian Agama seksi bimas Islam, konfirmasi dari bimas islam tolong di inventarisasikan calon pengantinya, minggu ke 3 dari bulan januari kita akan melaksanakan kursus calon pengantin, sampai mencapai target.”<sup>51</sup>

Dikuatkan dengan hasil Wawancara bersama Rudding Selaku Kepala

#### Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo

“Jadi memang sudah mendata dari awal, Setelah terdaftar di KUA, Dalam 1 kali 40 pasang koutanya, Sesuai dengan aturan yang berlaku peristiwa yang harus di kursus calon pengantin itu sesuai dengan yang di berikan porsi dari pusat, kalau di palopo 48, idealnya itu 48 setiap KUA yang laksanakan, jadi kami dari bidang bimas Islam tidak laksanakan jadi hanya KUA yang laksanakan itu hanya persoalanya di palopo ini tidak ada 1 KUA Kecamatan yang mempunyai peristiwa nikah, yang bisa kita laksanakan kursus calon pengantin itu sejumlah 48 orang selama 1 bulan, tidak ada karena itu tadi regulasi yang membatasi, harus yang belum menikah sementara yang terdaftar di satu kabupaten paling ada 9 paling banyak 10 pasang itu tidak cukup koutanya, makanya kita ambil jalan tengah kabupaten yang laksanakan dengan mengumpulkan beberapa KUA, misalnya KUA Wara ada 5 pasang, Wara Timur 5 pasang, itu dikumpul dengan catatan belum menikah, sebenarnya lebih banyak peristiwa nikah maka inshaAllah lebih bagus melaksanakan kegiatan ini, di palopo sangat sulit maka kita harus konfirmasi semua setiap KUA berapa peristiwa nikahnya.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

<sup>52</sup>Rudding, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, di Kementerian Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 02 januari 2019

### 3. Subtansi Materi Kursus Calon Pengantin Berbentuk Massal

Sesuai Kurikulum dan Silabus Pranikah SK. Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yaitu :

Kelompok Dasar : UU Perkawinan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, Hukum Pernikahan, Prosedur Perkawinan.

Kelompok Inti : Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Keluarga, Fungsi Agama, Fungsi Reproduksi, Fungsi Kasih Sayang dan afeksi, Fungsi Perlindungan, Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai, Fungsi Ekonomi, Fungsi Budaya Sosial, Merawat Cinta Kasih Dalam Keluarga, Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan muasyarah bil ma'ruf, Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga, Komunikasi Efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga, Manajmen Konflik Dalam Keluarga/Uraian Materi, Faktor Penyebab Konflik, Tanda-Tanda perkawinan dalam bahaya, Solusi atau cara mengatasi Konflik, Psikologi Perkawinan dan Keluarga, Pengertian/Deskripsi, Upaya mencapai Keluarga Sakinah dan Membina hubungan dalam keluarga.

Adapun untuk durasi waktu pelaksanaannya sama yaitu berjumlah 16 jam sesuai peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013), Pemateri juga sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan tidak sembarangan.

Sesuai hasil Wawancara bersama Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

“Pemateri kursus calon pengantin berbentuk Massal, Sesuai dengan kompetensi masing-masing di bidangnya, kita ambil ada dari kesehatan, psikolog, MUI, dan praktisi hukum”<sup>53</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti terhadap informan dan di buktikan dari sejumlah data yang terkait dengan pelaksanaan kursus calon pengantin baik dari Sudirman dan Rudding pelaksanaan kursus calon pengantin terbagi atas 2 metode yaitu berbentuk mandiri dan massal, Kemudian pada tahun 2017 mengalami pengembangan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yaitu berbentuk massal.

Adapun untuk durasi pelaksanaannya sama yaitu berjumlah 16 jam sesuai peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013, tetapi pada segi implementasi durasi penyelenggaraannya berbeda, di karenakan metode bentuk mandiri belum di atur dari segi waktu pelaksanaannya, jadi kursus calon pengantin berbentuk mandiri di adakan hanya berbentuk sekedar formalitas saja karena terkendala dari segi aturan waktu dan belum di atur oleh pemerintah.

Kemudian bentuk pelaksanaan pengembangannya yaitu berbentuk (massal) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dalam bentuk kegiatan (massal), dimulai dari pendataan peserta. Untuk Kota Palopo dalam satu tahun sesuai dengan instruksi dari pusat, Tahun lalu 3 kali angkatan dalam 1 angkatan terdiri dari 15 atau 25 pasang,

Namun, di Kota Palopo Volume peristiwa nikah perbulanya rendah, ada yang sampai 15 atau ada yang tidak maka dari itu dikumpulkan pelaksanaannya atau disatukan pelaksanaannya, Misalnya estimasi dikota palopo ada 9 KUA,

---

<sup>53</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

Tingkat peristiwa nikahnya bervariasi (berbeda-beda) ada yang sampai 15 maka dari itu di kumpul dan disatukan pelaksanaannya, jadi pelaksanaannya tidak per KUA, kemudian pematerinya sesuai dengan kompetensi masing-masing di bidangnya.

### **C. Hambatan dan Solusi Bagi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

#### **1. Teknis**

Hambatan yang di hadapai dalam bentuk pelaksanaan teknis ialah tidak adanya pembinaan secara terus-menerus dan tidak adanya bentuk evaluasi penyelenggaraan kursus calon pengantin maka solusinya ialah seharusnya setelah melaksanakan kursus calon pengantin maka pihak KUA membuat semacam bentuk pembinaan dengan cara membuat bentuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah kemudian pelaksanaan minimal sekali dalam sebulan serta mendata nomor handphone peserta calon pengantin lalu membuat grup pembinaan pondasi keluarga sakinah agar pihak KUA dapat membagikan ilmu atau informasi mengenai tips-tips atau kiat-kiat dalam membangun pondasi keluarga sakinah dan ilmu *parenting*.

#### **2. SDM**

Beberapa pegawai KUA yang bekerja di KUA bukan dari jurusan yang pada saat kuliah ia geluti maka penyuluh kurang memenuhi kapasitas dalam memberikan penerapan ilmu maka solusinya ialah seharusnya KUA ada aturan yang mengatur bahwa pegawai yang menjadi penyuluh di KUA memang dari latar belakang jurusannya agar dapat lebih memenuhi kapasitas dalam memberikan penerapan ilmu maupun informasi perkawinan.

### 3. Sosiologis masyarakat

1. Tingkat peristiwa nikah dalam 1 bulan di berbagai Kantor KUA Kota Palopo kurang dari 15 pasang.
2. Sulit Menghadirkan calon pengantin.
3. Keterlambatan calon pengantin mendaftar di KUA, Sesuai peraturan batasnya (10) hari sebelum pernikahan, Waktu Pelaksanaan nikah bukan ditentukan oleh KUA, Tetapi yang mempunyai hajat.

#### 4. Calon Pengantin kurang serius memperhatikan materi

Solusi dari Drs. Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, menyatakan bahwa :

1. Seharusnya ada sosialisasi edukasi dakwah untuk masyarakat tentang menumbuhkan keinginan untuk segera melakukan ibadah pernikahan
2. Pada saat pelaksanaan akad nikah atau resepsi maka dilaksanakan Nasehat Perkawinan
3. Pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pegawai kantor urusan Agama, maka pelaksanaanya senantiasa beorientasi pada tujuan, kita fleksibel dalam penentuan waktu dalam hal pelayanan masyarakat dalam hal kursus calon pengantin

#### 4. Seharusnya sebelum materi Handphone di kumpul<sup>54</sup>

Dibuktikan dari hasil wawancara dengan Drs. Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“(1) Tingkat peristiwa nikah itu kurang dari 15 pasang, misalnya bila ada 3 dalam 1 bulan, KUA yang banyak peristiwa nikahnya yaitu kecamatan wara, wara utara, wara timur maka KUA ini yang bisa sampai 15 pasang  
(2) Waktu pelaksanaan nikah bukan ditentukan KUA, tetapi yang punya hajat misalnya mereka yang menentukan waktu nikah maka bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan proker kita, terpaksa kita sesuaikan”<sup>55</sup>

Dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Rudding, B selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“formal berat sekali menghadirkan calon pengantin, persyaratanya harus baru yang terdaftar ada yang ikut kursus calon pengantin ini hari dilaksanakan besoknya sudah menikah, jadi waktunya tidak efektif karena mengurus acara pernikahan, jadi saya lebih cenderung kalau mandiri yang di efektifkan tinggal penganggaranya nanti dari Kementrian karena kemarin dapat 3 angkatan tapi kita yang setengah mati hadirkan mereka, kita undang 48 orang tetapi yang hadir paling hanya 30orang, maunya kita yang hadir semua calon suami isteri tetapi yang hadir hanya calon isteri saja, jarang sekali calon suami yang datang, apalagi kita disini dengan adanya regulasi yang harus di bimbing kepada calon pengantin yang sudah mendaftar, andai kata yang di calon pengantin belum terdaftar tetapi prosedurnya yang sudah terdaftar dan batasnya 10 hari, ada juga 1 atau 2 bulan mendaftar ini efektif untuk di data namun, hanya persoalanya kadang-kadang waktu pelaksanaan itu sudah ada pada saat persiapan ada calon pengantin yang hanya datang 1 hari atau beberapa jam saja kemudian minta ijin, jadi saya lebih efektifnya yang mandiri”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 13 Mei 2019

<sup>55</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

<sup>56</sup>Rudding, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, di Kementerian Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 02 januari 2019

Solusi :

1. Membuat sosialisasi pernikahan sakinah ditargetkan kepada masyarakat yang sudah cukup umur untuk menikah
2. Seharusnya bagi calon pengantin memahami urgensi mempelajari ilmu tentang pernikahan, maka seharusnya memang sudah di sosialisasikan dari awal pada saat pendaftaran.
3. Membuat sosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan jadwal waktu pendaftaran pernikahan dengan cara membuat seminar ataupun iklan di radio, televisi maupun sosial media.
4. Melarang penggunaan handphone pada saat materi berlangsung.

Jadi dari hasil wawancara peneliti terhadap informan yang terkait dengan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berbentuk kegiatan (massal) maupun (mandiri) ialah memperbaiki dari segi teknis pembinaan secara terus-menerus, sedangkan SDM seharusnya jumlah penghulu yang lebih di perbanyak harus dari latar belakang jurusanya Hukum Keluarga, dan dari sosiologis masyarakat diharapkan bagi masyarakat ada kesadaran untuk menambah tsaqofah keilmuan terkait masalah pernikahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.

#### **D. Kursus Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitar, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungan dan

juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter bangsa.<sup>57</sup>

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu.

Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami isteri dalam mengarungi rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat *short course* dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.<sup>58</sup>

Dibuktikan pula dengan wawancara bersama Sudirman selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

“Pada intinya tidak semua calon pengantin suami isteri itu sudah dewasa di dalam menjalani kehidupan mahligai rumah tangganya karena bila ingin mendapatkan seperti itu maka perlu ada langkah-langkah pembinaan yang

---

<sup>57</sup> Lampiran peraturan Dirketur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* h. 5

<sup>58</sup> Lampiran peraturan Dirketur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* h. 5

harus dilakukan, maka langkah kursus calon pengantin yaitu salah satu upaya Kementerian Agama menekan angka perceraian, maka salah satunya memberikan bimbingan pra nikah (kursus calon pengantin)<sup>59</sup>

Kementerian Agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga lewat kursus calon pengantin.<sup>60</sup>

Peraturan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013), Merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

Dibuktikan dengan wawancara bersama Pak Drs. Rudding Selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo, menyatakan bahwa :

“Awalnya setelah dilakukan infestigasi penelitian di seluruh Indonesia ternyata dari sekian banyak peristiwa nikah banyak juga yang bercerai, jadi dari adanya kasus perceraian yang tinggilah maka lahirlah bimbingan kursus calon pengantin, inilah dasar utamanya dan Karena adanya pernikahan di bahwa usia<sup>61</sup>

Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini

---

<sup>59</sup>Sudirman, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara* , di KUA Kecamatan Wara, Pada Tanggal 27 Desember 2018

<sup>60</sup>Aris Budiman *Efektivitas kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah (studi di KUA Kecamatan Dumpang Kabupaten pinrang)*, (Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, parepare) h. 207

<sup>61</sup>Rudding, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, di Kementerian Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 02 januari 2019

membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan<sup>62</sup>

Hasil Wawancara bersama pasangan yang telah mengikuti kursus calon pengantin, menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah kita diberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya sikap kepada suami, orang tua maupun mertua, membawa dampak positif bagi kehidupan rumah tangga”<sup>63</sup>

Kemudian dalam 2 tahun terakhir ini mengalami proses pengembangan yang signifikan, tadinya berbentuk mandiri sekarang menjadi berbentuk kegiatan formal (massal), pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai langkah usaha perbaikan.

Maka pada tahun 2017 muncul progres perubahan bentuk implementasi pengembangan kursus calon pengantin berbentuk kegiatan formal (massal) menghadirkan calon pengantin.


---

<sup>62</sup>Aris Budiman *Efektivitas kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah (studi di KUA Kecamatan Dumpanua Kabupaten pinrang)*, (Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, parepare) h. 207

<sup>63</sup>Hardiyanti Dwi Ayu, Masyarakat, *Wawancara*, di Jalan Nonci, Pada Tanggal 24 Januari 2019

Kemudian jumlah peristiwa nikah di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo dalam 3 tahun terakhir berjumlah:


Data Peristiwa Nikah



Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

Dari tabel tersebut dapat dilihat Peristiwa Nikah di Tahun 2016 (Wara Timur pisah dengan Wara) berjumlah 254, di Tahun 2017 (Bergabung Wara mungkajang & Wara Barat) berjumlah 264, Kemudian Tahun 2018 (Berdiri sendiri) berjumlah 174


Kemudian bila di analisis dari jumlah peristiwa nikah di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo 2 tahun terakhir pada saat munculnya metode pengembangan kursus calon pengantin di tahun 2017 maka di buktikan dengan jumlah Laporan Tahunan Putusan Angka perceraian di Kota Palopo



Data Laporan Tahunan PA Palopo, Perkara Gugatan Putusan

Data perceraian ini masih gabung antara Pengadilan Agama yang terjadi pada Kota Palopo dan Kabupaten Luwu

Dari tabel tersebut, dapat dilihat perkara gugatan Putusan pada tahun 2016 berjumlah 387, Pada Tahun 2017 berjumlah 479, dan Pada Tahun 2018 berjumlah 492.



Data Laporan Tahunan PA Palopo, Perkara Permohonan Talak

Data perceraian ini masih gabung antara Pengadilan Agama yang terjadi pada Kota Palopo dan Kabupaten Luwu

Dari tabel tersebut, dapat dilihat perkara Permohonan Talak pada tahun 2016 berjumlah 225, Pada Tahun 2017 berjumlah 199, dan Pada Tahun 2018 berjumlah 189.

Dibuktikan dengan wawancara bersama candra masyarakat yang bercerai di Pengadilan Agama Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mengikuti kursus calon Pengantin”<sup>64</sup>

Kemudian lagi dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Nursalam masyarakat yang bercerai di Pengadilan Agama Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mengikuti kursus calon Pengantin, karena proses pernikahan saya dadakan”<sup>65</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti terhadap informan dan di buktikan dari sejumlah data yang terkait dengan Kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di buktikan bahwa kursus calon pengantin belum bisa memberikan dampak untuk meminimalisir angka perceraian yang semakin tahun kian meningkat, namun kursus calon pengantin hanyalah sebuah langkah atau upaya yang diberikan oleh pemerintah yang masih memerlukan perhatian dari akademisi maupun pemerintah pusat, tetapi minimal dengan bekal dan wawasan yang diberikan kepada calon pengantin tersebut bisa menjadi pegangan dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kemudian penulis juga memberikan penghargaan terbaik kepada pemerintah Kementerian Agama karena munculnya program kursus calon

---

<sup>64</sup>Candra, Masyarakat, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 13 Mei 2019

<sup>65</sup>Nursalam, Masyarakat, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Kota Palopo, Pada Tanggal 13 Mei 2019

pengantin menjadi bentuk respon atau kepedulian dari jumlah angka perceraian tiap tahunnya di Indonesia.

Maka diharapkan bagi pemerintah pusat agar dapat memperbaiki regulasi kinerja BP4 Badan kesehatan (Kursus Calon Pengantin) dan mengundang akademis dari berbagai jumlah peneliti agar dapat melakukan pengembangan kursus calon pengantin yang telah di hasilkan agar dapat memberikan solusi atau upaya meningkatkan kinerja mutu BP4 Badan kesehatan (Kursus Calon Pengantin).

#### **E. Kursus Calon Pengantin dalam Perspektif Masalah Mursalah dan As-Saddu Adz-Dzariah**

Di dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang sesuai dengan kaidah (Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya).<sup>66</sup>

Dalam kaidah lain juga dijelaskan yang berbunyi :

“Meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum”

Mencermati kedua kaidah diatas apabila dengan dikaitkan peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin maka akan diterima

---

<sup>66</sup>Janeko”Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan KUA dan Ulama Kota Malang)”(Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013)

masyarakat muslim, karena hukum Islam memperbolehkan melakukan segala sesuatu yang mempunyai kemanfaatan.<sup>67</sup>

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penulis juga memandang kursus calon pengantin perlu dikaji melalui ijtihad, salah satunya menggunakan teori *masalahah*. Kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *masalahah*. Ada tiga macam, yaitu : *masalahah dharuriyyah* (kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada), *masalahah hajiyyah* (kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia berada pada tingkat *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana) dan *masalahah tahsiniyah* (masalahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia). Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya).<sup>68</sup>

Jadi kesimpulanya program kursus calon pengantin ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk pada *masalahah*

---

<sup>67</sup>Janeko”Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan KUA dan Ulama Kota Malang)”(Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013)

<sup>68</sup>Janeko”Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan KUA dan Ulama Kota Malang)”(Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013)

*tahsiniyah*, karena dengan adanya kursus calon pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup>Janeko "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan KUA dan Ulama Kota Malang)" (Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kursus calon pengantin terbagi atas 2 metode yaitu berbentuk mandiri dan massal, Kemudian pada tahun 2017 mengalami pengembangan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yaitu berbentuk massal, Adapun untuk durasi pelaksanaannya sama yaitu berjumlah 16 jam sesuai peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013) tetapi pada segi implementasi durasi penyelenggaraannya berbeda, dikarenakan metode bentuk mandiri belum diatur dari segi waktu pelaksanaannya, jadi kursus calon pengantin berbentuk mandiri diadakan hanya berbentuk sekedar formalitas saja karena terkendala dari segi aturan waktu dan belum diatur oleh pemerintah.

2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berbentuk kegiatan (massal) maupun (mandiri) ialah memperbaiki dari segi teknis pembinaan secara terus-menerus, sedangkan SDM seharusnya jumlah penghulu yang lebih diperbanyak harus dari latar belakang jurusanya Hukum Keluarga, dan dari sosiologis masyarakat diharapkan bagi masyarakat ada kesadaran untuk menambah tsaqofah keilmuan terkait masalah pernikahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.

3. Peraturan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013), Merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

Namun pada realitasnya jumlah angka perceraian tiap tahunnya semakin meningkat, maka pemerintah seharusnya lebih memperkuat kredibilitas penyuluhan pada Kursus calon pengantin.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Masyarakat

- a. Harus ada kesadaran tentang merawat ketahanan rumah tangga dan pendidikan merupakan langkah yang paling utama
- b. Diharapkan dengan segera mendaftar ke KUA terdekat, jika sudah ada penentuan hari hajat.
- c. Bagi kalangan muda seharusnya mulai dari awal sudah harus rajin untuk menambah tsaqofah keilmuan lewat membaca buku parenting dan buku-buku konsep pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* lainnya.

### 2. Bagi KUA Kecamatan Wara Kota Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pengembangan dalam melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin.

### 3. Bagi Kementerian Agama Indonesia terkhusus seksi Bimas Islam

Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memfokuskan pengembangan program kursus calon pengantin dan memperbaiki kredibilitas BP4 (Badan Penasehat Pembinaan & Pelestarian Perkawinan).

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Cet. I: Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 M/Syawal 1419 H )

Abdullah, M. Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, Maret 2002

Al qusyairi Annaisa buuri, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M)

Baderiah, Dodiilham, *Penyelenggaraan pendidikan kursus pranikah di KUA wara kota Palopo* (LPK IAINPalopo,Sulawesi Selatan, 2018)

Budiman Aris *Efektivitas kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah (studi di KUA Kecamatan Dumkanua Kabupaten pinrang)*, (Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, parepare)

DedyFebry, "*Definisi Pengembangan*" [www.academia.edu](http://www.academia.edu) di akses pada 1 April 2009

Disertasi Mustaming, "*AL- Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*"(Makassar Fakultas Syariah Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan 2015)

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur :bandung, 2014)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)

Lampiran peraturan Dirketur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Cet. I ;Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)

Marwing,Anita, *Fiqih Munakahat* (Palopo:Laskar Perubahan, 2004)

Nasir,Moh, *Metode Penelitian*, (Cet. I Bogor :Ghalia Indonesia 2009)


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012)

Skripsi Risdayanti,2016, S.1 Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam (IAIN) Palopo yang berjudul "*Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga Untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Plp*" Palopo, Sulawesi Selatan 2016

Skripsi Nurhidayah, 2017 S.1 fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Opu Kabupaten Gowa*" Makassar, Sulawesi Selatan 2017

Tesis Janeko"*Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan KUA dan Ulama Kota Malang)*" (Malang Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah 2013)

UlinNa'mah, "*Pentingnya peran suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian*" di akses pada 1, Juni 2016





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 36 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.  
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

Dekan,

Mustaming



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR : 36 TAHUN 2018


TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Syahza Jumria Septiani Putri
- NIM : 15 0301 0009
- Fakultas : Syariah
- Program Studi : Hukum Keluarga
- II. Judul Skripsi : Implementasi Pengembangan Suscatin dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
- a. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
- b. Sekretaris Sidang : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
- c. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
- d. Penguji II : Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
- e. Pembimbing I/ Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
- f. Pembimbing II/ Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Palopo, 24 Oktober 2018

Dekan,



Mustaming



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : Istimewa  
Lamp. : 1 (Sstu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 30 Januari 2019

Kepada

- Yth. : 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
(Penguji)  
2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI  
(Penguji)  
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
(Pembimbing/Penguji)  
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
(Pembimbing/Penguji)

Di\_

Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
NIM : 15 0301 0009  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Pengembangan Kursus Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)

Maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019

Pukul : 10.30 WITA - selesai

Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi HK  
  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

## **LAMPIRAN : DATA WAWANCARA**

### **A. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

#### Informan 1

Nama : Drs. Rudding. B  
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/  
 Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo  
 Alamat :

#### Informan 2

Nama : Drs. Sudirman  
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/56  
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo  
 Alamat : Jl. Peda-peda Kel. Monjalang Kec. Wara Timur

#### Informan 3

Nama : Muh. Abduh, SE.I  
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/ 40  
 Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Wara Kota Palopo  
 Alamat : Jl. Pajalesang Pasar Mungkajang

#### Informan 4

Nama : Hardiyanti Dwi Ayu N  
 Jenis Kelamin/Usia : Perempuan/28  
 Jabatan : Masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin  
 Alamat : Jl. salobulo

#### Informan 5

Nama : Candra  
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-laki  
 Jabatan : Masyarakat yang bercerai di PA Palopo & tidak pernah mengikuti kursus calon pengantin  
 Alamat : Jl. salobulo

## Informan 6

Nama : Nursalam

Jenis Kelamin/Usia : Laki-laki

Jabatan : Masyarakat yang bercerai di PA Palopo & tidak pernah mengikuti kursus calon pengantin

Alamat : Bua

---



## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”

---

Objek penelitian : Masyarakat serta Para Tokoh Pejabat Kementerian Agama/  
Penghulu yang dianggap tau mengenai Implementasi  
Pengembangan Kursus Calon Pengantin Dalam Meminimalisir  
(Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)”

Hari/Tanggal : 27 Desember 2018


Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu:

4. Bagaimanakah bentuk pengembangan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo?
5. Apakah hambatan dan solusi bagi pelaksanaan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Wara?
6. Apakah dengan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian pada KUA Kecamatan Wara Kota Palopo?

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kursus calon pengantin dari tahun ke tahun ?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan kursus calon pengantin berbentuk formal (massal) dan mandiri?
3. Apakah dampak pelaksanaannya sudah efektif yang model mandiri atau yang formal(massal)?
4. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin?

5. Bagaimanakah peraturan waktu yang sesuai aturan pelaksanaan kursus calon pengantin yang berbentuk mandiri dan formal(massal)?
6. Bagaimanakah substansi materi kursus calon pengantin yang berbentuk formal (massal) dan mandiri (tatap muka)?
7. Siapakah pemateri pelaksanaan kursus calon pengantin berbentuk formal(massal) dan mandiri?
8. Apakah dengan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian?
9. Sejarah awal munculnya kursus calon pengantin?
10. Bagaimana sebenarnya gambaran keluarga sakinah mawaddah warahmah?
11. Apakah anda pernah mengikuti kursus calon pengantin?



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
 Nim : 15 0301 0009  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
 Semester : 7 (tujuh)  
 Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka  
 Penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengembangan Kursus Calon  
 pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA  
 Kecamatan Wara Kota Palopo)”. Pada tanggal.....  
 di.....

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana  
 mestinya

Palopo.....2019

Yang diwawancarai

.....



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursalam  
Jabatan : masyarakat  
Alamat : Bva

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
Semester : 7 (tujuh)  
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada tanggal... 13 Mei 2019 di... Pengadilan & Pengadilan Agama Palopo

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo... 13 Mei .....2019

Yang diwawancarai



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIYANTI DWI AYU. N.  
Jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. DE- RATULANGI SALOBULO.

Menerangkan bahwa :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
Semester : 7 (tujuh)  
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada tanggal 29 Januari 2019 di Jl- Nonci

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo 29 Januari 2019

Yang diwawancarai

  
.....Hardiyanti.....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Drs. Rudding, B*  
Jabatan : *Kasi Binmas Islam*  
Alamat : *Jl. Bemeng Raya Blok. C.10 Palopo*

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
Semester : 7 (tujuh)  
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka  
Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengembangan Kursus Calon  
pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA  
Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada tanggal *02 Januari 2019*  
di *Kantor Kementerian Agama Kota Palopo*

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya

Palopo, *02 Januari* .....2019

Yang diwawancarai



- SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Seldiraman  
Jabatan : Ka. KUA KEC. WARU  
Alamat : R. Poda-poda Kel. Pongjalas Ke.  
WARU TIMUR KOTA PALOPO.

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
Semester : 7 (tujuh)  
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Waru Kota Palopo)". Pada tanggal 27 Desember 2018 di Kantor KUA Kecamatan Waru

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 27 Desember 2018

Yang diwawancarai



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. ABDUH  
Jabatan : FUNGSIONAL PENGHULU  
Alamat : JL. PAJALELANG PASAR MUNGKAJANG

Menerangkan bahwa :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri  
Nim : 15 0301 0009  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah  
Semester : 7 (tujuh)  
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pengembangan Kursus Calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian (Studi di Kantor KUA Kecamatan Wara Kota Palopo)". Pada tanggal...31...Desember 2018... di...KUA Kec. Wara.....


Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 31 Desember 2018

Yang diwawancarai

MUH. ABDUH

## PETA KECAMATAN WARU



# KURIKULUM DAN SILABUS KURSUS PRANIKAH

SK DIRJEN BIMAS ISLAM NO. DJ.II/542 THN 2013

## A. KELOMPOK DASAR

1. Kebijakan Kemenag ttg Pembinaan Keluarga Sakinah
2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam ttg Pelaksanaan Kursus Pra Nikah
3. Peraturan perundangan ttg Perkawinan dan Pembinaan Keluarga Sakinah
  - A. UU PERKAWINAN DAN KHI
  - B. UU KDRT
  - C. UU PERLINDUNGAN ANAK
  - D. HUKUM PERNIKAHAN
  - E. PROSEDUR PERKAWINAN
    - a. UU Perkawinan & KHI
      - Konsep Perkawinan
      - Azas Perkawinan
      - Pembatasan Poligami
      - Batasan usia Nikah
      - Pembatalan Perkawinan
      - Perjanjian Perkawinan
      - Harta Bersama
      - Hak dan Kewajiban Suami Isteri
      - Masalah Status Anak
      - Perkawinan Campuran
    - b. UUD KDRT
      - Pengertian KDRT
      - Bentuk-bentuk KDRT
      - Faktor Penyebab KDRT
      - Dampak KDRT
      - Aturan Hukum
      - Tanggungjawab Pemerintah dan Keluarga
    - c. UU Perlindungan Anak
      - Pengertian Anak
      - Hak Anak
      - Kedudukan Anak dalam Islam
    - d. Hukum Munakahat
      - Kompetensi
        1. Menjelaskan konsep dasar perkawinan
        2. Menjelaskan Tujuan dan Hikmah perkawinan
        3. Menjelaskan Syarat dan Rukun Nikah
        4. Menjelaskan akad nikah dan ijab kabul
        5. Menjelaskan Hak dan Kewajiban suami Isteri
        6. Menjelaskan Muasyarah Bil Ma'ruf
        7. Menjelaskan adab Nikah
        8. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Otrang Tua terhadap anak
    - e. PROSEDUR PERNIKAHAN  
INDIKATOR ( PROSES PENDAFTARAN HINGGA AKAD NIKAH )

## B. KELOMPOK INTI

1. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Keluarga

## Kompetensi

- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga
- Mampu menjelaskan secara konseptual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga
- Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan

## MATERI POKOK

### 1. Fungsi Agama

#### Uraian Materi

- a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran agamaislam dalam kehidupan sehari-hari
  - b. Fungsi Pemeliharaan Fitrah Manusia
  - c. Penguatan Tauhid dengan mengembangkan akhlakul karimah
2. Fungsi Reproduksi  
Fungsi reproduksi yang didasarkan pada akad perkawinan yang suci
  3. Fungsi kasih sayang dan afeksi
    - a. Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia
    - b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua
    - c. Keterkaitan kepada lawan jenis sebagai sunnatullah
    - d. kasih sayang sebagai landasan amal shaleh yang memberi manfaat bagi sesama
  4. Fungsi Perlindungan
    - a. Hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan
    - b. Perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian
    - c. perlindungan terhadap tumbuh kembang
  5. Fungsi Pendidikan dan Sosiaalisasi Nilai
    - a. Fungsi Keluarga bagi pembentukan karakter
    - b. fungsi sosialisasi dan transmisi nilai
    - c. Fungsi Keteladanan dan modeling
    - d. Fungsi membangun benteng moralitas
  6. Fungsi Ekonomi
    - a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan
    - b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsung keluarga
    - c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran
    - d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga
  7. Fungsi Budaya Sosial
    - a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat
    - b. Keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil
    - c. Nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat
    - d. Pengejawantahan nilai-nilai agama

## 2. MERAWAT CINTA KASIH DALAM KELUARGA

### MATERI POKOK/URAIAN MATERI

1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan muasyarah bil ma'ruf
  - a. larangan menyia-nyiakan isteri/suami
  - b. Cooling down
  - c. menahan diri dan mencari solusi positif
2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga
  - a. saling memahami
  - b. saling menghargai
3. Komunikasi Efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
  - a. Diskripsi komunikasi efektif

- b. Komunikasi dalam keluarga
- c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari
- d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga

**3. MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA/URAIAN MATERI!**

1. Faktor Penyebab Konflik
  - a. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan
  - b. komunikasi tidak efektif
  - c. hambatan penyesuaian diri
2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya
  - a. Cekcok terus menerus
  - b. cara komunikasi yang merusak hubungan
3. Solusi atau cara mengatasi konflik
  - a. Pasangan
  - b. Keluarga besar masing-masing pihak
  - c. Institusi konseling

**4. PSIKOLOGI PERKAWINAN DAN KELUARGA  
MATERI POKOK/URAIAN MATERI**

1. Pengertian/Deskripsi
  - a. Pengertian Psikologi Perkawinan
  - b. Pengertian Keluarga
  - c. Ruang lingkup psikologi keluarga
2. Upaya mencapai Keluarga Sakinah
  - a. Membentuk akhlak akhlak karimah
  - b. Menegakkan rumah tangga islami
  - c. Meningkatkan ibadah
3. Membina hubungan dalam keluarga
  - a. Harmonisasi suami isteri
  - b. Orang tua dan anak
  - c. anak dengan anak
  - d. anak dengan anggota keluarga yang lain
  - e. kebersamaan dalam keluarga

**C. KELOMPOK PENUNJANG**

1. Pendekatan Andragogi
2. Penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Micro Teaching
3. Pre Test dan Post Test
4. Penugasan/Rencana Aksi

Disalin dan di Gandakan  
oleh

Bimas Islam



**LAPORAN TAHUNAN : 2018**  
**PENGADILAN AGAMA PALOPO**  
**TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

B.9

Nomor	Jenis Perkara		Kategori Perkara																																Keterangan
	Bulan		Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pengakhiran Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Keislaman atas Kewj. Suami Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan kek. Orang Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan Orang Lain seb Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Isbath Nikah	Penolakan Kawin Campur	Perwalian	Wali Adhal	Kewarisan	Wasiat	Sadaqah	Wakaf	Hibah	P3HP*/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari	1	-	2	-	-	-	-	21	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	124		
2	Pebruari	-	-	4	-	-	-	-	19	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	96		
3	Maret	-	-	5	-	-	-	-	17	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	106			
4	April	-	-	6	-	-	-	-	16	34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	73			
5	Mei	-	-	3	-	-	-	-	12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	65			
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34			
7	Juli	-	-	6	-	-	-	-	26	69	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	126			
8	Agustus	1	-	4	-	-	-	-	25	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	91			
9	September	-	-	9	-	-	-	-	29	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	103			
10	Oktober	-	-	13	-	-	-	-	10	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	105			
11	Nopember	-	-	1	-	-	-	-	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30			
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21			
	Jumlah	2	-	53	-	-	-	-	189	517	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	177	-	-	-	4	-	-	-	14	10	-	974			

\*) Pemohonan Pertolongan Pembagian

Harta Peninggalan



Mengetahui  
Ketua, PA Palopo

Drs. M. Thayyib HP  
NIP. 19601231.199302.1.004

Palopo, 31 Desember 2018

Panitera

Drs. Muh. Tahir, S.H.  
NIP. 1960 0425 199503 1 002



**LAPORAN TAHUNAN : 2017**  
**PENGADILAN AGAMA PALOPO**  
**TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

B.9

Nomor	Jenis Perkara		Kategori Perkara																															Keterangan	
	Bulan		Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pengcahaan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewj. Suami Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan kek. Orang Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan Orang Lain seb Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Isbath Nikah	Penolakan Kawin Campur	Perwalian	Wali Adhal	Kewarisan	Wasiat	Sadaqah	Wakaf	Hibah	P3HP*)/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari			4					31	57											20														113
2	Pebruari			3					19	35	1										11				1							1			71
3	Maret			5					19	39	1										15														79
4	April			6					10	48											12										1				77
5	Mei			2					8	45	1										38				1							2			97
6	Juni								11	16										1	7													35	
7	Juli			2					19	47											9										1				78
8	Agustus			5					23	54											22										4				108
9	September			2					13	36										1	3										1				56
10	Oktober			2					14	46										1	23														86
11	Nopember			7					21	36											312										2				378
12	Desember			4					11	25											4										1				45
	Jumlah			42					199	484	3									3	476				2						13	1			1223

\*) Pemohonan Pertolongan Pembagian  
 Harta Peninggalan

Mengetahui  
 Ketua, PA Palopo

**Drs. H. Asri, M.H.**  
 NIP. 1964 0514 199403 1 004

Palopo, 29 Desember 2017

**Panitera**

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**  
 NIP. 1960 0425 199503 1 002



**LAPORAN TAHUNAN : 2016**  
**PENGADILAN AGAMA PALOPO**  
**TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

B.9

Nomor	Jenis Perkara		Kategori Perkara																															Keterangan	
	Bulan		Izin Poligami	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Pengcahaan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewj. Suami Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan kek. Orang Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan Orang Lain seb Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Isbath Nikah	Penolakan Kawin Campur	Perwalian	Wali Adhal	Kewarisan	Wasiat	Sadaqah	Wakaf	Hibah	P3HP*/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari			2					19	39											13			1									2		76
2	Pebruari			8					21	42	1										21											1		94	
3	Maret			2					13	37											14			2								1		69	
4	April			1					17	25											10		1	1						1			56		
5	Mei			7					20	36											13			2								1		79	
6	Juni			2					13	43	1							1			19											1		80	
7	Juli			1					9	36	1										58											1		106	
8	Agustus			3					20	61	1										18											-		103	
9	September			4					21	34	1										18			1										79	
10	Oktober	1		1					17	43											18		1	2										83	
11	Nopember			8					31	45											17		1	2								5		109	
12	Desember			3					24	29											12													68	
	Jumlah	1		42					225	470	5	0						1	0	231		0	3	11						4	9		1002		

\*) Pemohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

Mengetahui  
**Ketua, PA Palopo**

**Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**  
 NIP. 1961 1231 199303 1 022

Palopo, 30 Desember 2016

**Panitera**

**Drs. A. Burhan, S.H., M.H.**  
 NIP. 19591231 199003 1 020



**LAPORAN TAHUNAN : 2017  
PENGADILAN AGAMA PALOPO  
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS**

B.9

Nomor	Jenis Perkara		Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewaj. Suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan Anak	Nafkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain seb wali	Ganti rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campur	Dispensasi kawin	Isbath Nikah	Izin kawin	Perwalian	Wali Adhal	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Sadaqah	P3HP	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Jumlah	Sisa Akhir	Keterangan		
	Bulan	Sisa Tahun Lalu																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	Januari	167	113	280							21	23										3	10					1						4	2	64	216	Sisa tahun 2016	167		
2	Pebruari	216	71	287	8						17	24										2	15					1					2		69	218	diterima 2017	1223			
3	Maret	218	79	297							15	43										4	13										6	1	82	215	dikelola 2017	1390			
4	April	215	77	292	4						20	41	1									3	16										2	1	4	92	200	putus 2017	1284		
5	Mei	200	97	297	2						18	45	1									4	46									2	3	2	123	174	Sisa perkara tahun 2017	106			
6	Juni	174	35	209	3						9	23	2									3	3					1					3	2	49	160					
7	Juli	160	78	238	2						15	59	1								1		7										3	2	90	148	terdiri dari :				
8	Agustus	148	108	256	1						17	28										5	23									1	5	1	2	83	173	Cerai gugat	72		
9	September	173	56	229	3						14	42									1	7										1			71	158	Cerai talak	30			
10	Oktober	158	86	244	2						15	36										1	4					1					1	4	3	67	177	Kewarisan	1		
11	Nopember	177	378	555	2						9	32										3	23										3	3	1	76	479	Dipensasi Kawin	-		
12	Desember	479	45	524							27	64										9	312					1					2	1	2	418	106	PN	2		
																																								Harta bersama :	1
	Jumlah		1223		27	0					197	460	5								2	40	479					5				7	36	5	21	1284				Lain-lain	-

Mengetahui  
Ketua, PA Palopo

Drs. H. Asri., M.H.  
NIP. 1964 0514 199403 1 004

Palopo, 29 Desember 2017

Panitera

Drs. Muh. Tahir, S.H.  
NIP. 1960 0425 199503 1 002



LAPORAN TAHUNAN : 2018  
 PENGADILAN AGAMA PALOPO  
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

B.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
																																								Nomor
1	Januari	106	124	230							9	29	1										1	8									1	1	1	2	53	177	Sisa tahun 2017	106
2	Pebruari	177	96	273	1						11	35										2	14								2	2	1	4	72	201	diterima 2018	974		
3	Maret	201	106	307	4						23	57									1	4	35								2	3	1	3	133	174	dikelola 2018	1080		
4	April	174	73	247	1						11	39										4	12								-	2		1	70	177	diputus 2018	1011		
5	Mei	177	65	242	4	1					16	42										5	9							1	5	1	1	85	157	Sisa perkara tahun 2018	69			
6	Juni	157	34	191	2						15	37										2	14							2	-		3	75	116					
7	Juli	116	126	242	2						7	30									1	2	22								-	-		4	68	174	terdiri dari :			
8	Agustus	174	91	265	2	1					20	47									1	6	10							2	3		1	93	172	Cerai gugat	55			
9	September	172	103	275	3						26	34									1	6	4							1	3		3	83	192	Cerai talak	10			
10	Oktober	192	105	297	4						19	48										10	38							-	6		1	126	171	Kewarisan	3			
11	Nopember	171	30	201	2						21	53	1									7	8							-	2		2	96	105	Dipensasi Kawin	-			
12	Desember	105	21	126	1						10	41	1										1							1	-	1	1	57	69	PN	-			
																																						Harta bersama	1	
	Jumlah		974		26	2					190	492	1	2							4	49	175							12	27	5	26	1011			Lain-lain	-		

Palopo, 31 Desember 2018

Mengetahui  
 Ketua, PA Palopo

Drs. M. Thayyib HP  
 NIP. 19601231.199302.1.004

Panitera

*[Signature]*  
 Drs. Muh. Tahir, S.H.

NIP. 1960 0425 199503 1 002









KEPALA KUA KECAMATAN WARU  
KOTA PALOPO

Nama : Drs. Sudirman  
N i p. : 196212312002121038  
Tempat / Tanggal Lahir : Luwu, 31 Desember 1962  
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I/ III-d  
Alamat Rumah : Jl. Peda-peda Kec. Waru Timur



**STAF KECAMATAN WARA**



**PENYULUH KECAMATAN WARA**





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1365/IP/DPMPTSP/XII/2018

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Nonci No. 26 Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 15 0301 0009

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR KUA KECAMATAN WARA KOTA PALOPO)**

Lokasi Penelitian : KANTOR KUA KECAMATAN WARA KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 05 Desember 2018 s.d. 05 Januari 2019

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 05 Desember 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**FARID KASIM JS, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19830309 200312 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

## CURICULUM VITAE



**SYAHZA JUMRIA SEPTIANY**

**PUTRI, SH,** Lahir di Jakarta

Provinsi DKI Jakarta 05 September

1997 Jakarta Utara Anak-1 dari 3

bersaudara dari pasangan Ayahanda

(Rahimahumullah) Syahrir & Ibunda

Aisyah Wahid seorang putri yang

lahir atas Rahmat & Anugerah dari

Allah *subhanahu wa ta'ala* yang

patut di syukuri semoga dapat menjadi anak yang saleha dan investasi terbaik orangtua di Akhirat, memasuki dunia pendidikan pada tahun 2002:

### **PENDIDIKAN :**

1. TK Raodhatul Atfal lumping, Jakarta Utara (Angkatan 2002)
2. SDN 81 Langkanae Kota Palopo (Angkatan 2009)
3. SMPN 3 Kota Palopo (Angkatan 2012)
4. SMKN 1 Kota Palopo(Angkatan tahun 2015)

### **ORGANISASI:**

1. Bendahara Osis SMKN 1 Kota Palopo Periode Tahun 2014-2015
2. Staf Humas KAMMI Komisariat IAIN PALOPO Periode Tahun 2017

3. Koordinator Kaderisasi KAMMI Komisariat Hasan Al Banna Periode Tahun 2018-2019
4. Pendiri Gerakan Berbagi Nasi Kota Palopo periode Tahun 2017-2018
5. Staf Bidang Kemanusiaan Muda Peduli Dhuafa Periode Tahun 2018-2019
6. Relawan biasa Sijum, RPS (Rumah Peduli Sosial KAMMI) & Muda Peduli Dhuafa
7. Pengurus HMPS HK Periode Tahun 2017-2018
8. Pengurus MPK (Pembina/Majelis Permusyawaratan Komisariat) KAMMI Hasan Al Banna Periode Tahun 2019-2020
9. Koordinator angkatan ke II Ma'had Teras Qur'an Songka Tahun 2019
10. Staf Kemuslimahan KAMDA (KAMMI DAERAH LUWU RAYA) Periode Tahun 2019-2020

***Ridho Allah ada Pada Ridho Orang Tua***